



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 479 Tahun 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2014

- Membaca : Surat permohonan Yayasan DHARMA WANITA Kecamatan Praya Barat Nomor : 421.5/15/TKD PERTIWI/2014, Tanggal 3 Desember 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK DHARMA PERTIWI, Dusun Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA PERTIWI, Dusun Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan


- Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :  
Nama Lembaga PAUD : **TK DHARMA PERTIWI**  
N P S N : **69772891**  
Program Layanan : **Taman Kanak-kanak (TK)**  
Alamat : Dusun Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat  
Kabupaten Lombok Tengah

*Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).*

- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 8 Desember 2014 s.d. 8 Desember 2019 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 8 Desember 2014

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.  
NIP. 19670821 199203 1 011